



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara perlawanan/verzet eksekusi antara:

SA'BU alias SAHABUDDIN bin MASSI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Langkogo, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan I, sekarang sebagai Pembanding I;

ARIF bin SA'BU, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan II, sekarang sebagai Pembanding II;

SARASWATI binti SA'BU, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 5 Mampie, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan III, sekarang sebagai Pembanding III;

SUSANTI binti SA'BU, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Campurjo, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 20 Putusan No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Barat, dahulu sebagai Pelawan IV, sekarang sebagai Pembanding IV;

MUH. SAPRI bin SA'BU, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bulu Bawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan V, sekarang sebagai Pembanding V;

MUH. SAHRIL bin SA'BU, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rampa Cengal, Desa Rampa Cengal, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Pelawan VI, sekarang sebagai Pembanding VI;

SATRIANI binti SA'BU, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Samping SDN 17 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sekarang bertempat tinggal di Lapandewa Jaya, Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dahulu sebagai Pelawan VII, sekarang sebagai Pembanding VII;

SARIF bin SA'BU, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Jln. Mr. Muh. Yamin Nomor 67, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan VIII, sekarang

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



sebagai Pembanding VIII;

KUMALA RIMBA binti ABD. HALIK, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan IX, sekarang sebagai Pembanding IX;

RIZAL bin ABD. HALIK, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan X, sekarang sebagai Pembanding X;

SURIANI binti ABD. HALIK, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan XI, sekarang sebagai Pembanding XI;

FITRI binti ABDULLAH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan XII, sekarang sebagai Pembanding XII;

IKSAN bin USMAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan XIII, sekarang sebagai

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Pembanding XIII;

DINI binti USMAN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan XIV, sekarang sebagai Pembanding XIV;

DINA binti USMAN, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan XV, sekarang sebagai Pembanding XV;

HUSNI binti USMAN, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jn.. Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan XVI, sekarang sebagai Pembanding XVI;

USMAN bin UMAR, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pelawan XVII, sekarang sebagai Pembanding XVII;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding XVII disebut pula para Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya, TAUFIK, S.H., M.H., MUHTAR, S.H., MARTINUS

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



AMPULEMBANG, S.H., dan ACO ANDI, S.H.,
kesemuanya Advokat/ Pengacara yang
beralamat kantor di Jln. Kartini Nomor 14,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Desember 2022 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Polewali dengan nomor register 164/SK/XII/2022
tanggal 22 Desember 2022;

melawan

MUNAWIR bin ABD. HAFID, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Budi
Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat, yang berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 22 Januari 2023 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Polewali dengan nomor register 18/SK/I/2023
Tanggal 25 Januari 2023, diwakili oleh kuasa
hukumnya, DR. THAHIR, S.H., M.H. dan ABDI
SEGARA, S.H., M.H., keduanya Advokat/
Pengacara yang beralamat kantor di LBH Peduli
Ummat, Jalan Delima Nomor 18, Kompleks BTN
Pole Indah Mas Koppe, Kelurahan Darma,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, dahulu sebagai Terlawan sekarang
sebagai Terbanding;

ANRIANI NOMALITA binti SIREGAR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Expedisi, bertempat tinggal di Jln Cilandak

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Tengah 2 Nomor 11, RT. 006/ 01, Cilandak Barat,
Jakarta, dahulu sebagai Turut Terlawan I
sekarang sebagai Turut Terbanding I;

YUDI KRISTIANTO bin SIREGAR, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
ACC Finance Astra, bertempat tinggal di Jln.
Cilandak Tengah 2 Nomor 11, RT. 006/ 01,
Cilandak Barat, Jakarta, dahulu sebagai Turut
Terlawan II sekarang sebagai Turut Terbanding II;

H. HAMZAH, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal
di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lantora,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, dahulu sebagai Turut Terlawan III
sekarang sebagai Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Polewali Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 23 Mei
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1444 Hijriah dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan para Pelawan;
3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding
pada tanggal 05 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan
Banding tanggal 05 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 21 Juni 2023, kepada Turut Terbanding I dan Turut

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II pada tanggal 26 Juni 2023, serta kepada Turut Terbanding III pada tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 29/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 23 Mei 2023.

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan VERZET EKSEKUSI Para Pelawan untuk seluruhan.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Warisan (maret 2017) diketahui oleh Lurah Madatte (Rahmat Rubianto, SE, M.Si tanggal 12.04.2017) Nomor : B-146/RM/472.43/04/2017) dan diketahui Camat Polewali (H. Taufik A. Palontjongi, S.IP,M.M Adm.KP tanggal 13.04.2017) Nomor : 45/kec.p/IV/2017) yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa tanah dan bangunan 4 petak Rumah Toko (RUKO) dengan rincian petak 1 dan 2 dikuasai Pihak Kedua. Petak 3 dan 4 dikuasai pihak pengembang yang terletak di Jl. Mr. Muh. Yamin Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara kewarisan diatas, akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebanyak 1 petak Rumah Toko (RUKO) dengan tanah seluas 4 x 30 m² dengan batas-batas :

- Utara dengan Jl. Mr. Muh. Yamin.
- Timur dengan tanah Lorong.
- Selatan dengan tanah Loron.
- Barat dengan tanah dan bangunan Ruko milik Pihak Kedua

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanah kosong dibelakang Ruko seluas $\pm 7 \times 8 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Lorong
- Timur dengan tanah Perumahan Hj. HIDAYAH.
- Selatan dengan tanah Perumahan AGUS RAHMAN.
- Barat dengan tanah kosong milik Pihak Kedua.

2. Bahwa Pihak Pertama tulus dan ikhlas menerima pembagian 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) tersebut diatas dari Pihak Kedua dan dengan ini Pihak Pertama tidak akan menuntut lagi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua, begitupun sebaliknya sehubungan dengan harta peninggalan ABD. HALIK.
3. Bahwa dengan adanya serah terima tanah dan 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengakhiri sengketa kewarisannya dan mengenyampingkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 147/Pdt.G/2016/PA.Pwl. tanggal 25 Oktober 2016 bertepatan tanggal 23 Muharram 1438 H maupun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang sudah terdaftar dengan Register Nomor : 168/Pdt.G/2016/PTA Makassar adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada Para Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan I, II dan III.
4. Menyatakan bahwa bahwa yang berhak diwarisi oleh ahli waris ABD. HAFID Bin ABD. HALIK (Terlawan) adalah bagian ABD. HAFID Bin ABD. HALIK dari hasil Surat Perdamaian Pembagian Warisan (maret 2017) sebagaimana petitun angka 3 diatas.
5. Menyatakan bahwa sengketa kewarisan dalam Putusan Perkara Pengadilan Agama Polewali Nomor : 147/Pdt.G/2016/PA.Pwl. tanggal 25 Oktober 2016 bertepatan tanggal 23 Muharram 1438 H maupun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang sudah terdaftar dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Register Nomor : 168/Pdt.G/2016/PTA Makassar tanggal 09 Februari 2017 M Jumadil Ula 1438 H. Sudah berakhir dengan adanya kesepakatan bersama antara Para Pihak dalam perkara tersebut sesuai perjanjian perdamaian pembagian warisan maret 2017 yang diketahui Lurah Madatte Rahmat Rubianto, SE, M.Si tanggal 12.04.2017) Nomor : B-146/RM/472.43/04/2017) dan diketahui Camat Polewali (H. Taufik A. Palontjongi, S.IP,M.M Adm.KP tanggal 13.04.2017) Nomor : 45/kec.p/IV/2017).

6. Menyatakan bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan / Kuasa Hukumnya) adalah tidak sah menurut hukum
7. Menyatak bahwa obyek sengketa / obyek eksekusi yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 168/Pdt.G/2016/PTA Makassar tanggal 09 Februari 2017 M / 13 Jumadil Ula 1438 H jo Putusan Pengadilan Agama Nomor : 147/Pdt.G/2016/PA.Pwl. tanggal 25 Oktober 2016 / 23 Muharram 1438 H berupa sebidang tanah Perumahan luas 665,18 m² (*Enam ratus enam puluh lima koma delapan belas meter persegi*) terletak di Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kab. Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara batas dengan jalan Mr. Muh. Yamin.
 - Timur batas dengan tanah Perumahan Hj. HIDAYAH.
 - Selatan batas dengan tanah Perumahan AGUS RAHMAN.
 - Barat batas dengan tanah Perumahan Dinas BRI Polewali.

Sebagai harta waris ABDUL HALIK adalah NON EXECUTABLE/TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI.

8. Menghukum Turut Telawan I, II, III untuk tunduk dan mentaati Putusan.
9. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
Para Pelawan mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada
tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya bermohon untuk diputuskan:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali No.
29/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 23 Mei 2023;
2. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkatan kepada Para
Pemohon Banding;

Bahwa Turut Terbanding I, II dan III tidak mengajukan kontra memori
banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Polewali Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding telah
diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Juli 2023, namun para
Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding tersebut tidak melakukan
inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali,
Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 11 Juli 2023 dengan
register, Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah
sebagai para Pelawan dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal
standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para
Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur

Halaman 10 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua tuntutan atau gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Polewali tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan tanggal 3 Zulkaidah 1444 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini dengan menolak perlawanan para Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalil-dalil pokok para pihak

Menimbang, bahwa para Pelawan/para Pembanding dalam perlawanannya pada pokoknya bermohon agar permohonan eksekusi Terlawan/Terbanding atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 168/Pdt.G/2016/PTA.Mks, tanggal 09 Februari 2017 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 147/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 25 Oktober 2016, dinyatakan tidak sah karena para ahli waris almarhum Abd. Halik yang terlibat sebagai pihak berperkara telah membuat surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Warisan (Maret 2017) yang pada intinya telah sepakat untuk mengenyampingkan pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Halaman 11 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



tersebut karena para ahli waris telah sepakat membagi harta warisan almarhum Abd. Halik secara damai;

Menimbang, bahwa Terlawan/Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah bahwa permohonan eksekusi Terlawan telah tepat dan sah karena surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Warisan tersebut yang justru tidak sah dan tidak mengikat para ahli waris karena masih ada beberapa ahli waris yang tidak bersedia menandatangani surat Perjanjian Perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa para Turut Terlawan tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Rumusan pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil perlawanan para Pelawan dan dalil bantahan Terlawan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, "apakah surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Warisan (Maret 2017) adalah sah dan mengikat para ahli waris sehingga permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 168/Pdt.G/2016/PTA.Mks, tanggal 09 Februari 2017 tidak dapat lagi diajukan atau sebaliknya apakah surat Perjanjian Perdamaian dimaksud tidak sah sehingga permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut tetap dapat diajukan ke Pengadilan Agama Polewali?

Bukti-bukti para pihak

Menimbang, bahwa untuk pemecahan pokok sengketa dimaksud, para Pelawan/para Pemanding, selain mengajukan surat-surat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9), juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Hamzah bin Muhammad dan Mahyuddin bin Umar Sani. Sedangkan Terlawan/Terbanding hanya mengajukan surat-surat bukti (T.1, T.2 dan T.3);

Halaman 12 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Analisis terhadap bukti-bukti para pihak/rumusan fakta-fakta

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut, baik dari para Pelawan maupun Terlawan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, demikian pula kedua saksi para Pelawan telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil bukti-bukti para Pelawan dan Terlawan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dan mempertimbangkan isi atau materi dari bukti-bukti para Pelawan dan Terlawan tersebut dihubungkan dengan hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pelawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II adalah para ahli waris almarhum Abd. Halik yang terlibat sebagai pihak dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 147/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 25 Oktober 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 168/Pdt.G/2016/PTA.Mks, tanggal 09 Februari 2017;
- Bahwa Terlawan adalah ahli waris/anak kandung dari salah satu ahli waris yang terlibat sebagai pihak dalam kedua putusan tersebut, yaitu Abd. Hafid bin Abd. Halik yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2017;
- Bahwa Turut Terlawan III adalah pihak ketiga yang bukan ahli waris, namun dilibatkan sebagai pihak dalam kedua putusan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pengembang (*developer*) yang telah membangun 4 (empat) petak rumah toko di atas obyek sengketa berupa sebidang tanah harta warisan berdasarkan kesepakatan kerja sama antara sebagian ahli waris almarhum Abd. Halik dengan H. Hamzah (Turut Terlawan III);
- Bahwa setelah putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut dijatuhkan pada tanggal 09 Februari 2017, para ahli waris yang terlibat sebagai pihak berperkara telah membuat surat Perjanjian Perdamaian

Halaman 13 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Warisan yang pada pokoknya menyatakan persetujuan pembagian harta warisan secara damai dengan menganulir atau mengenyampingkan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut;

- Bahwa surat Perjanjian Perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris almarhum Abd. Halik, kecuali 3 (tiga) orang di antaranya, yaitu Anriani Nomalita binti Siregar dan Yudi Kristianto bin Siregar (cucu/ahli waris pengganti) serta Saoda binti Patahangi, meninggal dunia pada 19 Januari 2021 (isteri kedua pewaris/ibu kandung Pelawan X dan Pelawan XI, Rizal bin Abd. Halik dan Suriani binti Abd. Halik);
- Bahwa namun demikian, surat Perjanjian Perdamaian tersebut telah ditandatangani pula oleh beberapa orang saksi, termasuk Kuasa Hukum Terwalan/Terbanding yang pada saat itu bertindak selaku kuasa hukum para Penggugat/sebagian dari para Pelawan, bahkan telah ditandatangani pula oleh Lurah Madatte dan Camat Polewali selaku pemerintah setempat yang mengetahui adanya surat Perjanjian Perdamaian dimaksud;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dijatuhkan pada tanggal 09 Februari 2017 tersebut tidak diajukan permohonan kasasi sehingga telah berkekuatan hukum tetap, namun sampai sekarang selama lima tahun lebih tidak ada satu pun pihak ahli waris yang terlibat dalam surat Perjanjian Perdamaian tersebut mengajukan permohonan eksekusi, bahkan obyek sengketa yang termasuk obyek yang diperjanjikan telah dikontrakkan kepada pihak lain terhitung sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun surat Perjanjian Perdamaian tersebut tidak ditandatangani oleh 3 (tiga) orang ahli waris dari 21 (dua puluh satu) orang ahli waris yang terlibat sebagai pihak berperkara dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, yaitu almarhumah Saoda binti Patahangi

Halaman 14 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku isteri kedua pewaris dan juga sebagai ibu kandung Pelawan X dan Pelawan XI, serta Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II sebagai cucu pewaris (ahli waris pengganti), namun karena faktanya sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 09 Februari 2017 sampai sekarang atau selama 5 (lima) tahun lebih, tidak ada satu pun ahli waris dimaksud mengajukan permohonan eksekusi, maka patut diduga bahwa ketiga ahli waris yang tidak bertandatangan tersebut juga harus dinyatakan atau dianggap telah sepakat dan menyetujui surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Warisan almarhum Abd. Halik dengan mengenyampingkan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut;

Penerapan hukum

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Warisan (Maret 2017) yang telah disepakati seluruh ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa surat Perjanjian Perdamaian dimaksud telah memenuhi 4 (empat) syarat yang diharuskan ada dalam setiap perjanjian, yaitu (1) adanya kesepakatan para pihak, (2) adanya kecakapan para pihak, (3) adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan (4) adanya suatu sebab yang halal atau perjanjian itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika dan ketertiban hukum, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga surat Perjanjian Perdamaian tersebut harus pula dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa "semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga semua ahli waris yang terlibat dalam surat Perjanjian Perdamaian tersebut harus dinyatakan terikat dan berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim perlu juga menetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah, ayat 1, Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah perjanjian-perjanjian itu...."

Menimbang, bahwa dalam Hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan di antara orang-orang Islam selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat (yang telah disepakati) sepanjang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata surat Perjanjian Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dimaksud, semua ahli waris yang telah menyetujui isi surat Perjanjian Perdamaian tersebut yang pada intinya telah sepakat untuk menganulir atau mengenyampingkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 168/Pdt.G/2016/PTA.Mks, tanggal 09 Februari 2017 karena mereka telah sepakat untuk membagi harta warisan almarhum Abd. Halik secara damai, maka mereka harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan surat Perjanjian Perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh ahli waris almarhum Abd. Halik dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, sehingga semua ahli waris dimaksud patut pula dinyatakan bahwa secara formil mereka tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dimaksud;

Halaman 16 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka secara *mutatis mutandis*, ahli waris-ahli waris dari kedua ahli waris almarhum Abd. Halik yang telah meninggal dunia, yaitu almarhum Abd. Hafid bin Abd. Halik (ayah Terlawan/Terbanding) dan almarhumah Saoda binti Patahangi (ibu Pelawan/Pembanding X dan XI), juga tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak selaku pemohon eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terlawan/Terbanding selaku ahli waris (anak kandung) dari almarhum Abd. Hafid bin Abd. Halik harus pula dinyatakan tidak memiliki *legal standing* atau kapasitas hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan eksekusi dimaksud;

Kesimpulan hukum atau jawaban petitum perlawanan, memori dan kontra memori banding

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan eksekusi Terlawan/Terbanding tersebut terbukti cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka para Pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang benar, sehingga perlawanannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan para Pelawan dikabulkan, sementara yang mengajukan permohonan banding adalah juga para Pelawan, maka tanpa perlu mempertimbangkan secara detail keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori banding mereka, permohonan banding para Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya bermohon agar putusan Pengadilan Agama Polewali tetap dipertahankan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya kontra memori banding Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1444 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan para Pembanding/para Pelawan dikabulkan, maka biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Terbanding/Terlawan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan tanggal 3 Zulkaidah 1444 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Mengabulkan perlawanan para Pelawan;
 2. Menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang benar;
 3. Menyatakan permohonan eksekusi Terlawan tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syahidal dan Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muh. Kasim, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Ttd

Muh. Kasim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan No.

8/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)